

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 47/ OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA BBRMP RIAU,  Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian	• Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	• Laptop/komputer • Form permohonan informasi publik • Jaringan internet • ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Nomor

: 47/OT.210/H.12.6/01/2026

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU

Tanggal Penetapan

: 02 Januari 2026

SUBBAGIAN TATA USAHA

Tanggal Revisi

: -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU**

Pengertian

:

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Tujuan

:

Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi

Prosedur

:

- Pengumpulan Informasi
- Pengidentifikasi Informasi
- Pengklasifikasian Informasi
- Penetapan Daftar Informasi Publik

No. 47/OT.210/H.12.6/01/2026 - SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	KEGIATAN	Pelaksana				STANDAR BAKU			Ket
		pelaksana PPID	Sub Koord KSPP	kepala BBRMP Riau	Petugas website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID mengumpulkan informasi publik					Dokumen Informasi publik	3 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP))	
2	Melakukan identifikasi yang termasuk kategori informasi publik					Dokumen Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
	Mengklafifikasi informasi publik					Draft daftar Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
3	Melakukan review daftar informasi publik					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
4	mempelajari Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dilakukan review untuk memberikan persetujuan					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
5	menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)					SK Kepala BBRMP Riau tentang DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
6	penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) ke website resmi					SK DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	

